



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 20/ Pdt.G/ 2022/PN Bna

Pada hari ini, Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pada Sidang Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap;

1. PT Suman Toko, tempat kedudukan Jl. Prof. A. Majid Ibrahim, Km. 113-114, Tijue, Pidie, Kab. Pidie, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teuku Fakhrial Dani, S.H. M.H, Dkk Para Advokat dari Law Firm “ AMPON DANI & PARTNERS” yang berkantor di Jalan Taman Makam Pahlawan No. 9 Kp. Ateuk Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 160/SK.Pdt/ VI/ 2022 tanggal 2 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor: W1-U1/ 98/ HK.02/ VII/ 2022 pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sebagai Penggugat/ Pihak Pertama;
2. Abdus Salam, bertempat tinggal di Sungai Aur, Kelurahan Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronald Syafriansyah, S.H. / Saddarm Ritonga, S.H., M.H dan Miptahul S.H., M.H Para Advokat pada kantor Hukum Ronald Saddam & Partners (RS& P Law Office) yang berkedudukan dan berkantor di jalan Air Bersih Perumahan DL Sitorus No.1 Kel Sudirejo I Kec Medan Kota, Kota Medan Prov SumATERA Utara - 20226, Cp 082274557657 tertanggal 10 Juli 2019, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor: W1-U1/ 120/ HK.02/ VII/ 2022 pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022;
3. Dan Abdul Mutallib, bertempat tinggal di Jl. Hang Jebat, Rt.002/rw.002, Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagai Tergugat/Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas telah setuju dan sepakat untuk menyelesaikan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 20/ Pdt.G/ 2022/ PN.Bna di Pengadilan Negeri Banda Aceh melalui kesepakatan damai, dengan isi perdamaian sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA merupakan suatu perseroan terbatas yang telah menyelesaikan sisa pekerjaan pembangunan DI. Batang Bayang (6.500 Ha) di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, pada

Akta Perdamaian No 20/ Pdt.G/ 2022/ PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS Indragiri Akuaman, WS Kampar, WS Rokan Provinsi Sumatera Barat;

2. PIHAK KEDUA, merupakan pihak yang telah menggunakan perusahaan milik PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan pembangunan DI. Batang Bayang (6.500 Ha) di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS Indragiri Akuaman, WS Kampar, WS Rokan Provinsi Sumatera Barat;
3. PIHAK KEDUA (Abdus Salam) akan mencabut laporan polisi terhadap PIHAK PERTAMA di Polda Sumatera Barat sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/342/VI/2022/Ditreskrim, tanggal 09 Juni 2022 seketika setelah putusan damai dibacakan;
4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (Abdus Salam dan Abdul Mutallib), sepakat apabila dikemudian hari timbulnya permasalahan hukum berkaitan dengan pekerjaan pembangunan DI. Batang Bayang (6.500 Ha) di Kabupaten Pasaman Barat, pada kegiatan Irigasi dan Rawa di Provinsi Sumatera Barat, akan menjadi tanggung jawab bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (Abdus Salam dan Abdul Mutallib);
5. Bahwa, kesepakatan/perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak kecuali atas kesepakatan bersama Para Pihak dan Para Pihak sepakat untuk dituangkan dalam Putusan Damai di Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Bahwa persetujuan ini dibuat dan dibacakan dihadapan para pihak yang membuat perjanjian dan mereka telah menyetujui isinya, kemudian Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah mendengar persetujuan para pihak tersebut diatas

Memperhatikan pasal 154 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa atas Gugatan Penggugat telah tercapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian;

Akta Perdamaian No 20/ Pdt.G/ 2022/ PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perjanjian perdamaian (Akta Van Dading) tersebut;
3. Menghukum Penggugat / Pihak Pertama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.762.500,00 (Dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh kami Hasanuddin, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H.,M.H dan Mukhlis, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang berlangsung di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan dibantu oleh Mustari, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfikar, S.H., M.H.

Hasanuddin, S.H.,M.Hum.

Mukhlis, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK / Pemberkasan	:	Rp	75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	2.617.500,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
6. Meterai		Rp	10.000,00;
J u m l a h	:	Rp.	2.762.500,00

(Dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Akta Perdamaian No 20/ Pdt.G/ 2022/ PN Bna